



LAMPIRAN VI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016

PENETAPAN KETUA PENGADILAN
NEGERI MENGESAHKAN DAN
MENERIMA PENITIPAN UANG GANTI
KERUGIAN DAN MEMERINTAHKAN
PANITERA MELAKUKAN PENYIMPANAN
UANG GANTI KERUGIAN

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P-Kons/2018/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PT.PLN (Persero) Unit Sumbagteng, alamat Komplek Citra Gardan Square R1 no. 7-11 dan R2 1-3 Jl. Puwodadi Panam Keluarahan Sidomulyo Barat Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) sebagai mana surat Kuasa Nomor 007.SKU/HKM.04.01/UIPSBT/2018 tertanggal 1 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II nomor 186/SK/Pdt/Pn. Rgt. tertanggal, 22 Oktober 2018, dan surat Kuasa Khusus Substitusi nomor Nomor SKK-65/N.4/G/Gp.2/09/2018, tanggal September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II nomor 187/SK/Pdt/Pn. Rgt. tertanggal, 22 Oktober 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada DWI AGUS AFRIANTO,SH.,MH,dkk, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Terhadap ;

ZULKARNAIN, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Petonggan RT/RW 009/005, Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pdt.P-Kons/2018/PN.Rgt tanggal 22 Oktober 2018;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2018/PN.Rgt tanggal 25 Oktober 2018;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah **Rp. 25.242.750,- (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan melitasnya Jalur Transmisi T/L 150 Kv Teluk Kuantan - Rengat (ROW) diatas lahan/tanah termohon dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

ISI BUKTI SURAT PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah sejumlah **Rp. 25.242.750,- (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan melitasnya Jalur Transmisi T/L 150 Kv Teluk Kuantan - Rengat (ROW) diatas lahan/tanah termohon dimaksud yang terletak di Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon **sejumlah Rp. 2.164.000. (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018, oleh kami, Darma Indo Damani,SH,M.Kn, Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rustam,SH, Panitera dan Pemohon atau Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.

Panitera,

Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II,

RUSTAM,SH
RUSTAM,SH

DARMA INDO DAMANIK,SH,M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)